

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menjalani kehidupan sehari-hari akan dihadapkan pada kebutuhan. Kebutuhan manusia beragam, bergantung terhadap kemampuan masing-masing untuk memenuhinya. Demi mencapai standar yang diinginkan, oleh karena itu setiap orang dituntut untuk berusaha mencari cara membiayai kesempurnaan dalam hidup. Namun ada juga keadaan yang mengharuskan orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sementara upah yang diterima tidak datang setiap hari. Oleh sebab itu bagi sebagian orang cara berhutang dengan kredit merupakan solusi bagi mereka.

Didasari adanya alasan kebutuhan yang mendesak dan harus segera terpenuhinya kebutuhan hidup, serta adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 semakin meningkatkan kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat.¹ Masyarakat yang membutuhkan uang beralih kepada penyedia dana, salah satunya melalui bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank sebagai kreditor dihadapkan pada kemampuan debitor untuk mengembalikan uang yang dipinjam secara kredit pada saat memberikan dana. Pemberian kredit didasarkan atas perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor. Ketika dua pihak atau lebih membuat perjanjian, kreditor membutuhkan jaminan untuk menjamin hutang yang terutang kepada debitor.

¹ Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

² Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

Jaminan merupakan hal yang penting untuk keselamatan dan kepastian hukum pengembalian dana yang dipinjamkan kepada kreditor. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1131, bahwa ditentukan oleh adanya jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang. Semua harta debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sekarang dan yang akan datang, dijamin secara sendiri-sendiri oleh segala perbuatannya. Perjanjian jaminan hanya berisi mengenai apa yang menjadi jaminan, siapa yang menjamin, dan objek yang jadi jaminan. Dalam hal utang piutang atau kredit biasanya yang menjadi jamiann adalah benda bergerak yang bernilai ekonomis, sehingga jika dilakukan lelang akan dapat mengembalikan prestasi debitor kepada kreditor. Hak yang timbul dari jaminan tersebut yaitu hak jaminan kebendaan. Dalam pembuatan suatu perjanjian kredit, dapat menggunakan jaminan berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia muncul sebagai tuntutan akan kebutuhan masyarakat karena dalam jaminan gadai benda yang akan digadaikan tersebut harus berpindah kekuasaannya kepada kreditor. Dengan jaminan fidusia, masyarakat lebih diuntungkan karena benda yang dijaminkan tidak perlu berpindah kekuasaannya, karena yang berpindah hanya hak kepemilikan dari benda yang dijaminkan itu. Sehingga sebagian masyarakat menganggap lebih memilih jaminan fidusia karena benda yang dijaminkan tersebut masih dibawah kekuasaan debitor dan hanya hak kepemilikannya saja yang berpindah ke kreditor. Pembebanan Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Sifat dari jaminan fidusia yaitu perjanjian yang mengikat (*subsidiary agreement*) dari perjanjian pokok, yang mengatur kewajiban bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya.³

Dalam pelaksanaan sesuai Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pasal 15 (ayat 2), eksekusi terhadap benda yang dijaminkan oleh debitor dapat dilakukan melalui cara pelaksanaan *title*

³ Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia (Bandung:PT. Alumni:2014), hal . 194

eksekutorial, artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan *eksekutorial* yang memberikan kedudukan kuat kepada kreditor untuk dapat melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang dijaminakan oleh debitor tanpa proses pengadilan.⁴ Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat hambatan seperti menurut debitor, eksekusi yang dilakukan oleh kreditor dilakukan secara paksa. Hal ini menyebabkan munculnya *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia khususnya pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Munculnya *judicial review* tersebut dilatar belakangi karena adanya debitor yang merasa tidak terima dengan eksekusi yang dilakukan secara paksa oleh kreditor. Kreditor berlindung pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) bahwa mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan terkait sita objek jaminan fidusia, menyatakan bahwa pemberlakuan jaminan fidusia oleh pengadilan negeri merupakan salah satu pilihan. Jika tata cara penyitaan telah disepakati antara para pihak, yaitu antara kreditor dan debitor dalam perjanjian awal. Ketika tata cara pelaksanaan tidak perlu lagi dilakukan oleh pihak pengadilan. Bagi debitor yang telah mengakui tidak dilaksanakannya perikatan dan dapat dengan sukarela mengembalikan barang jaminan yang dititipkannya, maka pelaksanaan jaminan yang dititipkan tersbut dapat dilakukan oleh kreditor atau oleh debitor itu sendiri. Sesuai Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Perusahaan pembiayaan dibebani oleh prosedur penyitaan yang harus melalui putusan dari pengadilan yang tentunya memakan waktu lebih lama.⁵ Sementara dengan adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, bahwa pelaksanaan dengan putusan pengadilan merupakan menjadi pilihan alternatif bagi kreditor dan debitor apabila terjadi

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

wanprestasi atas dana pinjaman bank.⁶ Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembebanan jaminan yang diterapkan, dengan judul : Eksekusi Jaminan fidusia Setelah Adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia di PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang setelah adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021?
2. Apa saja upaya dalam menekan risiko penggunaan jaminan yang diterapkan oleh PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memahami pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BPR Bank Bapas 69 wilayah Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui upaya-upaya dalam menekan risiko penggunaan jaminan yang diterapkan oleh PT. BPR Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan pihak-pihak lain yang terkait, berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum jaminan pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya eksekusi jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain yaitu :

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

- a. Bagi Kreditor yang melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia karena dengan adanya penelitian ini, kreditor dapat mengetahui prosedur hukum yang benar dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.
- b. Bagi debitor dalam melakukan peminjaman kredit menggunakan jaminan fidusia dapat mengetahui prosedur eksekusi jaminan fidusia dan dapat terhindar dari tindakan semena-mena yang mungkin dilakukan pihak kreditor
- c. Bagi Mahasiswa dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan jaminan fidusia terhadap hukum yang berlaku saat ini.
- d. Bagi Masyarakat pada umumnya yaitu dapat memberikan penerangan berupa pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dana yang sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum yang berlaku saat ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya dari penulis, bukan duplikasi dari karya tulis lain. Sejauh pengamatan penulis, belum menemukan adanya penulisan tentang “Pelaksanaan Jaminan fidusia Setelah Adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BPR Bank Bapas 69 wilayah Kabupaten Magelang.” Pernyataan tersebut menjadikan penelitian ini merupakan suatu pembaharuan tentang Jaminan fidusia. Ada beberapa judul yang memiliki kemiripan tema, namun secara pemaparan penulisannya memiliki perbedaan, antara lain :

I. Nama Penulis : Jhony Palapa, 2020, Universitas Kader Bangsa

Judul : Penyelesaian debitor *Wanprestasi* dengan Jaminan fidusia.

Rumusan Masalah :

- 1) Apa bentuk *wanprestasi* yang dilakukan debitor pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

- 2) Bagaimana tanggung jawab debitor wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?

Hasil penelitian : Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan serta teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh berupa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian kredit tersebut berupa kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitor tidak mau atau tidak mampu untuk pemenuhan janji yang telah disepakati dengan adanya Perjanjian Kredit.

Perbedaan : Penulis melakukan penelitian secara kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai pembaharuan dalam prosedur pelaksanaan dan hambatan dari eksekusi Jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 di PT. BPR Bapas 69 wilayah Kabupaten Magelang.⁷

II. Nama Penulis : Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, A.A Gede Agung Darma Kusuma, dan Suatra Putrawan, 2019, Universitas Udayana

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar ?

⁷ Jhony Palapa, 2020, Penyelesaian debitor Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia, [408561-penyelesaian-debitor-wanprestasi-dengan-ff492ecb.pdf \(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/408561-penyelesaian-debitor-wanprestasi-dengan-ff492ecb.pdf) diakses pada 28 Oktober 2021.

- 2) Apakah akibat hukum bila Jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana ?

Hasil penelitian : Perjanjian Jaminan dengan Jaminan fidusia di BPR Werdhi Sedana menerapkan jenis perjanjian Baku, yaitu membahas perjanjian jaminan secara umum tanpa memuat Jaminan fidusia secara rinci. Sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Akibat Hukum dari tidak didaftarkan Jaminan fidusia oleh BPR Werdhi Sedana menjadikan lemah dalam melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan fidusia, karena dalam hal Jaminan fidusia tidak didaftarkan maka tidak akan mendapatkan Sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan : Penulis memaparkan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia sebagai jaminan tambahan dari adanya jaminan pokok sesuai dengan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, bahwa pelaksanaan dengan putusan pengadilan merupakan pilihan alternatif bagi kreditor dan debitor apabila terjadi *wanprestasi* atas dana pinjaman di PT. BPR Bapas 69 wilayah Kabupaten Magelang.⁸

III. Nama : Shinta Andriyani, 2007, Universitas Negeri Diponegoro

Judul : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang (Study di Pegadaian Cabang Mrican dan Cabang Depok)

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican ?

⁸ Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, , A.A Gede Agung Darma Kusuma, Suatra Putrawan, 2019, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertahasemaya/article/view/49063>, diakses 28 Oktober 2021

- 2) Bagaimana keabsahan eksekusi di bawah tangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Depok dan Cabang Mrican ?

Hasil Penelitian : Dalam proses eksekusi tersebut dijelaskan bahwa pemrosesan kredit diatur secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik maupun menyita barang jaminan dan dapat melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan.

Perbedaan : dalam praktik di lapangan yang diterapkan oleh pihak pegadaian membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia cenderung melakukan penjualan di bawah tangan dengan dasar kesepakatan oleh para pihak. Dikarenakan dalam mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi, serta adanya cara ini dianggap tidak menghabiskan banyak biaya, tenaga dan waktu.⁹ Sementara pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Bapas 69 yaitu perlu adanya kejelasan penyerahan hak milik secara kepercayaan kaitannya dengan syarat wenang dalam menguasai bendanya dan bukan wenang untuk berbuat terhadap benda tersebut.¹⁰

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini maka batasan konsep mencakup sebagai berikut :

1. Eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan dari putusan hakim, terhadap penjualan dari harta orang karena berdasarkan adanya penyitaan.¹¹
2. Eksekusi sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menyatakan bahwa Pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh Penerima Fidusia,

⁹ Shinta Andriyani, 2007, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang (Study di Pegadaian Cabang Mrican dan Cabang Depok), <http://eprints.undip.ac.id/15813/>, diakses 28 Oktober 2021

¹⁰ Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia, (Bandung : PT. Alumni, 2014), hlm. 212

¹¹ Alberths Wiyadi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 252

berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, dan bersifat *final* serta mengikat para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.¹²

3. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sebagai penegasan dan tidak ada perbedaan dengan putusan MK sebelumnya yaitu Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, yang merupakan *judicial review* terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹³ Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terhadap eksekusi jaminan fidusia dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditor yang bersifat alternatif. Alternatif yang diartikan menjadi pilihan jika kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak terjadi penyerahan secara sukarela terkait objek jaminan fidusia oleh debitor, maka yang menjadi pilihan eksekusi yaitu tidak dilakukan sendiri oleh kreditor, namun dengan pengajuan permohonan ke pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi dengan ada penetapan dari pengadilan.¹⁴

¹² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1>, diakses 29 Oktober 2021

¹⁴ Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021,
https://www.kai.or.id/wp-content/uploads/2021/09/putusan_mkri_8060.pdf, diakses 29 Oktober 2021

5. PT. BPR Bank Bapas 69 merupakan salah satu lembaga pembiayaan dana di wilayah Magelang yang menyediakan tabungan maupun simpanan, deposito, kredit atau pinjaman, dan asuransi. Kepemilikan PT. BPR Bapas 69 yaitu 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus terhadap aturan hukum.¹⁶ Penulis meneliti sudah sesuaikah Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa pengajuan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitor wanprestasi yang bersifat alternatif jika pihak debitor tidak mengakui melakukan wanprestasi dan tidak ada penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada pihak kreditor.¹⁷ Penulis melakukan penelitian studi pustaka dengan bahan hukum primer dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, dan asas-asas jaminan fidusia. Sementara bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet melalui laporan publikasi tahunan dari website resmi milik PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang akan diambil melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁵ Website PT. BPR Bank Bapas 69, <https://www.bankbapas69.co.id/> diakses 29 Oktober 2021

¹⁶ Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2012), hal, 83

¹⁷ Tunardy Wibowo, Jurnal Hukum Sociological Jurisprudence, <https://jurnalhukum.com/sociological-jurisprudence/>, diakses 30 Oktober 2021

sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran literatur dan publikasi, sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan- bahan hukum yang mengikat, dibentuk dan dibuat secara resmi oleh lembaga negara. Termasuk dalam bahan hukum primer yaitu perundang- undangan, catatan resmi terkait dengan pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan hukum yang diteliti.¹⁸ Penggunaan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan eksekusi Jaminan Fidusia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

- b. Bahan hukum sekunder berupa prinsip dan pandangan- pandangan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap adanya bahan hukum primer dan tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang merupakan pengertian dari jaminan, jaminan fidusia dan pengertian lain yang menyangkut penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, serta data internet yang berkaitan dengan Jaminan, Jaminan Fidusia. Penulis juga melakukan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 141

¹⁹ *Ibid*, hlm. 142

wawancara mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yang dilaksanakan di PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagai pelengkap dari data sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk melengkapi dan sebagai sumber dalam penelitian dilakukan melalui pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dalam hal ini penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan kebijakan teori, asas hukum dan pemikiran konseptual yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Bank Bapas 69 Kantor Pusat wilayah Kabupaten Magelang, yang beralamat di Jalan Sarwo Edhi Wibowo No.1, Magelang, Jawa Tengah. Sebagai pelengkap data sekunder, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang memang memahami dan menguasai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penulis sesuai topik dari bidang narasumber tersebut.

4. Narasumber

Narasumber yakni orang yang mewakili suatu lembaga yang mengetahui dan memberikan secara jelas informasi terhadap permasalahan yang diteliti oleh Penulis, sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan²⁰ oleh Penulis. Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Listyo Budi sebagai Tim Pembinaan Nasabah di PT. BPR Bank Bapas 69 wilayah Kabupaten Magelang.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu proses analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Penulis dalam penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum

²⁰ Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (Yogyakarta:PT Buku Seru, 2012), hlm. 181

penulis mendatangi lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Ketika di lapangan saat wawancara guna memperoleh data pelengkap yang terjadi di lapangan, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, jika jawaban kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan konsep diuraikan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang, tinjauan mengenai Jaminan dan Hukum Jaminan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Sementara itu perlu juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku, jurnal, pendapat hukum, kamus hukum, kamus non hukum, dan data pelengkap berupa wawancara dengan narasumber yang memahami topik eksekusi jaminan fidusia di lapangan.
- c. Mengolah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh sesuai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang terjadi di lapangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku.
- d. Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menarik kesimpulan dari permasalahan hukum yang diteliti.

Penulis menggunakan penelitian normatif dengan metode berpikir deduktif secara logis berdasarkan pemikiran dan pengamatan yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid dengan data yang dipaparkan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan Hukum dengan judul “

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH ADANYA PUTUSAN MK No. 2/PUU-XIX/2021 DI PT. BPR BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG” terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada Bab Pembahasan berisi tentang Tinjauan mengenai Jaminan, Tinjauan mengenai Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia, Upaya dalam menekan risiko penggunaan jaminan oleh PT. BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

BAB III : PENUTUP

Pada Bab Penutup memuat kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari permasalahan terkait dengan penulisan hukum yang diteliti oleh Penulis.